

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pentingnya Politik Hukum Dalam Pembaruan Hukum

1. Hukum Sebagai Produk Politik

Sebelum membahas hukum sebagai produk politik, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik hukum. Politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan membuat aturan hukum baru ataupun dengan mengganti aturan hukum yang lama demi tercapainya tujuan negara⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan pilihan mengenai hukum apa yang hendak diberlakukan dan hukum mana yang hendak dicabut atau tidak diberlakukan demi tercapainya tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara⁷.

⁶ Mohammad Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 1.

Pernyataan tentang “hukum sebagai produk politik” bisa menimbulkan persoalan jika hukum dimaknai sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Pernyataan tersebut benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengonsepan hukum sebagai undang – undang. Hukum sebagai undang – undang maksudnya sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik. Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif tersebut merupakan hasil kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing melalui kompromi politik yang tentunya didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan politik terbesar. Produk hukum yang dihasilkan melalui proses politik didasarkan pada konfigurasi politik, ekonomi, sosial dan budaya pada saat hukum tersebut dibuat.

2. Pengaruh Politik Terhadap Hukum

Hukum sering dimaknai sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak – hak masyarakat, atau penjamin keadilan, namun pada kenyataannya hukum tidak mempan memotong kesewenang – wenangan dan tidak mampu menegakkan keadilan. Produk hukum di Indonesia, sering kali lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan politik pemegang kekuasaan, khususnya pemegang kekuasaan politik terbesar. Hukum bahkan tidak mampu menunjukkan eksistensinya jika dihadapkan dengan kekuasaan politik yang begitu besar, politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut.

Hukum sebagai produk politik yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi dalam keputusan politik yang pada akhirnya akan menjadi undang – undang.

Konfigurasi politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara dapat mempengaruhi produk hukum dari negara tersebut, sebagai contoh, dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif. Konfigurasi politik dan kepentingan politik dari penguasa yang lebih banyak mempengaruhi produk hukum seperti apakah yang hendak dihasilkan dan diberlakukan, namun keadaan sosial, ekonomi, sosial, budaya dan fakta hukum juga turut mempengaruhi produk hukum tersebut. Merubah produk hukum yang dihasilkan oleh proses politik juga harus dilakukan melalui proses politik pula. Perubahan undang – undang yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama pemerintah juga harus dilakukan melalui proses politik, sehingga, perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi dan kepentingan politik dari penguasa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan, pelaksanaan maupun perubahan suatu produk hukum harus dilakukan melalui proses politik, sehingga undang – undang dan peraturan hukum lainnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik.

Perubahan undang – undang tersebut juga diperlukan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terakhir dilakukan perubahan atau pembaruan pada tahun 2001, sudah 17 tahun, undang – undang tersebut tidak dilakukan perubahan atau pembaruan, padahal perkembangan tindak pidana korupsi sudah sangat pesat. Perkembangan tersebut bukan hanya terbatas pada pelaku tindak pidana saja, melainkan aparat penegak hukum, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia juga mengalami kesulitan atau hambatan saat harus melaksanakan undang – undang tersebut. Penyidik, baik di Kepolisian maupun KPK, terkadang sering mengalami hambatan dan resiko yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sehingga sudah saatnya dilakukan perubahan atau pembaruan terhadap Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut memerlukan politik hukum dari penguasa agar undang – undang hasil dari pembaruan tersebut bisa segera dilaksanakan dan sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat saat ini.

Dukungan politik pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi juga pernah dilakukan pada saat masa pemerintahan Presiden Ke – 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kabinetnya yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Dukungan politik pemerintahan SBY saat itu diwujudkan melalui program 100 Hari

Kejaksaan Republik Indonesia. Program 100 Hari Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diwujudkan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

b. Percepatan dan penanganan eksekusi tindak pidana korupsi yang meliputi kegiatan :

- 1) Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara dengan indikator yang ingin dicapai:
 - a) Memperjelas langkah – langkah pemberantasan korupsi;
 - b) Membuka peluang untuk menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar;
 - c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan dan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.
- 2) Merumuskan dan menetapkan kriteria penentuan prioritas untuk penanganan kasus – kasus korupsi yang telah ada untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah penyelesaian kasus menyangkut lembaga pelayanan publik dengan jumlah kerugian negara yang besar sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pemberantasan korupsi,
- 3) Mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset – aset negara dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah pengembalian kekayaan negara dari tangan pelaku korupsi,
- 4) Melakukan pembatalan dan tinjau ulang terhadap SP3 terhadap perkara – perkara korupsi yang secara hukum masih dapat

diproses kembali dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum.

c. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang meliputi kegiatan :

- 1) Memberikan pelatihan *asset tracing, legal audit, forensic accounting*, dan *public relation* dalam rangka proses peradilan dengan indikator yang akan dicapai adalah peningkatan penyelesaian kasus – kasus korupsi,
- 2) Menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum,
- 3) Menyempurnakan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator yang akan dicapai adalah tingginya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum,
- 4) Mengimplementasikan standar profesi atau kode etik dengan indikator yang akan dicapai adalah tercapainya standar kinerja aparat penegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel.⁸

⁸ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi serta Tugas dan Fungsi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi 7 bentuk sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini :⁹

a. Kerugian keuangan negara, diatur dalam pasal :

1) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”.

2) Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

b. Suap – menyuap, diatur dalam pasal :

1) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

2) Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

c. Penggelapan dalam jabatan, diatur dalam pasal :

1) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

- d. Pemasaran, diatur dalam pasal :

- 1) Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

- 2) Pasal 12 huruf (f) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

- e. Perbuatan curang, diatur dalam pasal :

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakuakn perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dlam keadaan perang”.

2) Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a”.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam pasal :

Pasal 12 huruf (i) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

g. Gratifikasi, diatur dalam pasal :

Pasal 12 B juncto Pasal 12 C Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pengertian, Tugas serta Kewenangan Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 angka (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik menurut Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyidikan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Yuris Rezha Kurniawan (Narasumber 1) dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 13 September 2018, terminologi penyidik KPK muncul dengan adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdapat 2 golongan penyidik yaitu penyidik yang berasal dari kepolisian dan penyidik independen. Tugas dan fungsi penyidik KPK menurut Narasumber 1 adalah menetapkan tersangka, melakukan penyitaan apabila diperlukan, melakukan penangkapan ditempat dalam operasi tangkap tangan. Pendapat Novel Baswedan (Narasumber 2) senada dengan yang disampaikan oleh Narasumber 1, namun menurut Novel Baswedan, terdapat tugas tambahan yang dimiliki oleh penyidik, yaitu membantu penyelidik untuk menentukan apakah perkara ini merupakan suatu tindak pidana korupsi atau bukan, lalu juga membantu penuntut umum apabila penuntut umum mengalami kesulitan dalam menguraikan serta memberikan argumentasi hukum terhadap pasal yang dikenakan atau disangkakan kepada terdakwa.

C. Tinjauan tentang Arti Penting Dilakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu proses penanganan tindak pidana, sangat diperlukan pemeriksaan pendahuluan yang berupa penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjutnya dengan

menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰ Dalam proses penyidikan, penyidik akan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana dengan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹¹ Setelah penyidik menemukan seseorang yang diduga sebagai seorang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara beserta tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dibawa ke persidangan. Setelah berkas perkara beserta tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka berakhirilah tugas penyidik dalam menganani suatu perkara tindak pidana korupsi. Tugas penyidik dari awal pemeriksaan perkara hingga masuk ke persidangan sangatlah panjang dan penuh dengan resiko yang tinggi.

Tugas dan fungsi penyidik KPK yang vital dan penuh dengan resiko tersebutlah yang membuat penyidik KPK memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh Rakyat Indonesia, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakan bagian dari Rakyat Indonesia. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹²

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

¹¹ *Ibid*, hlm. 109.

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 02.

Perlindungan hukum terhadap penyidik KPK sangat diperlukan terutama saat menangani perkara tindak pidana korupsi yang menyita perhatian masyarakat, perkara yang melibatkan tokoh – tokoh politik hingga pejabat tinggi negara. Semakin besar kualitas perkara, maka akan semakin besar juga resiko yang mungkin akan dihadapi oleh penyidik KPK.

Resiko berupa ancaman dan teror baik fisik maupun non-fisik sering dialami oleh penyidik KPK terkhusus saat hendak berangkat maupun pulang kerja, benturan yang sengaja dikenakan terhadap kendaraan penyidik KPK juga sering terjadi dan dialami. Beberapa waktu yang lalu, salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, mengalami secara langsung teror yang disebabkan oleh tugas dan fungsinya sebagai penyidik KPK, apalagi saat itu, Novel sedang menangani perkara yang besar dan melibatkan sejumlah tokoh besar bangsa ini.

Suka dan duka menjadi penyidik KPK juga disampaikan Novel Baswedan (Narasumber 2) dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 19 September 2018, menurut Novel, suka-nya menjadi penyidik KPK adalah bertambahnya pengetahuan terkait bisnis perkara serta teknik menginterogasi tersangka maupun saksi agar mau menyampaikan keterangan yang sebenarnya serta bagi Novel, saat menjadi penyidik, dalam mengungkap perkara, dirinya sedang menolong orang yang sedang korupsi karena orang tersebut sudah mengalami perbuatan korupsi yang berlebihan sehingga dirinya tidak bisa berhenti dari kegiatan korupsi. Novel juga merasa senang bisa menyelamatkan kekayaan negara yang dirampas oleh koruptor, karena

sejatinya uang tersebut akan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Novel juga menyampaikan dukanya menjadi penyidik KPK, salah satunya adalah saat menyidik suatu perkara yang cukup rumit, Novel bisa saja tidak pulang kerumah hingga 3 hari berturut – turut dan tidak tidur selama 2 malam.

Novel Baswedan juga menyampaikan banyak ancaman atau teror yang pernah ia alami selama 12 tahun menjadi penyidik KPK, salah satunya, Novel sering diancam untuk dibunuh serta dihabisi nyawa istri dan anak – anaknya, bahkan saat wawancara ini dilakukan-pun, Novel mengatakan bahwa dirinya juga masih mendapat ancaman berupa pembunuhan. Berbagai resiko baik fisik maupun non-fisik itulah yang menyebabkan perlu adanya perlindungan hukum terhadap penyidik KPK yang sedang menangani suatu perkara tindak pidana korupsi. Masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentu sangat mengharapkan gerakan pemberantasan korupsi dapat terus berjalan meskipun banyak teror dan ancaman yang menunggu. Perjuangan pemberantasan korupsi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Bentuk perlindungan hukum yang seperti apakah yang tepat untuk melindungi penyidik KPK dari ancaman atau teror yang dialami, baik perlindungan fisik maupun non – fisik. Novel Baswedan (Narasumber 2) juga menyampaikan bahwa penyidik KPK juga pernah dibekali senjata untuk melindungi diri dari ancaman ataupun teror, namun saat itu, Novel Baswedan memilih untuk tidak mengambil dan mempergunakan senjata itu karena

menurutnya, penggunaan senjata tersebut rentan dikriminalisasi. Senjata tersebut tidak melekat terhadap penyidik KPK dalam pelaksanaan tugas sebagaimana polisi, Novel mencontohkan, polisi dapat menembak keatas, memberikan tembakan peringatan serta melumpuhkan target apabila dipandang perlu, sedangkan penyidik KPK apabila menembak keatas, penyidik KPK tersebut akan diperiksa mengapa penyidik KPK menembak keatas, hal – hal inilah yang menjadi kendala apabila penyidik KPK dibekali senjata. Perlindungan yang terbaik menurut Novel Baswedan itu apabila setiap penyerangan terhadap orang KPK dibawa ke ruang publik, Novel mencontohkan, ketika orang menyerang dan proses penyerangan tersebut dibawa ke ruang terbuka, maka orang tersebut akan takut dan jera, lalu jika ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran dilaporkan ke bagian provos, maka oknum polisi tersebut akan takut dan jera.

Perlindungan yang terbaik menurut Novel Baswedan yaitu bukan dijaga selama 24 jam tetapi setiap ada penyerangan terhadap penyidik maupun pegawai KPK lainnya itu dibuka dan diinvestigasi dengan sungguh – sungguh. Novel juga menekankan bahwa perlindungan hukum ini wajib diberikan oleh negara, karena perlindungan terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam upaya mencapai tujuan negara. Perlindungan hukum ini sangat penting, apabila tidak dilakukan, bagaimana bisa mengharapkan orang – orang yang mewakili negara dalam rangka mencapai tujuan – tujuan negara dapat berbuat dengan sungguh – sungguh jika tidak dilindungi, hal ini justru dapat membuat para penyidik KPK menjadi

bertugas alakadarnya, mengungkap kasus dengan lambat bahkan dapat terjadi penurunan kualitas.

Peran negara dalam perlindungan hukum sangat diperlukan, namun Novel Baswedan menyatakan bahwa saat ini negara belum memberikan perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Novel juga memberikan indikator – indikator untuk memperkuat pendapatnya terkait negara belum memberikan perlindungan hukum terhadap penyidik KPK, salah satu indikatornya adalah setiap penyerangan kepada KPK tidak pernah diungkap, lebih lanjut, Novel juga menceritakan bahwa pimpinan KPK terdahulu sering kali dikriminalisasi, namun pelakunya tidak pernah diproses dan diungkap. Hal yang lebih parah juga pernah terjadi saat orang KPK diancam hendak dibunuh dengan cara ditelepon juga tidak pernah diproses dan diungkap, padahal rekaman percakapan dalam telepon yang menyatakan ancaman pembunuhan tersebut ada. Negara harus berpihak kepada kebenaran, Novel menyatakan jika negara tidak berpihak kepada kebenaran, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan hilang.

Keberpihakan negara kepada kebenaran tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan perundang – undangan yang mengatur adanya perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan, bagi Novel, perangkat peraturan perundang – undangan di Indonesia hanya memberikan perlindungan hukum secara umum terhadap orang-orang yang melakukan tugas negara atau ketentuan undang-undang. Perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana yaitu pasal 50, 51 ayat (1) dan 52, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 50 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

2. Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

3. Pasal 52 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Menurut penulis, meskipun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah memadahi perlindungan hukum terhadap penyidik KPK, namun hal ini perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang – undangan yang lebih khusus sifatnya. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi juga dapat diatur dalam aturan internal KPK, karena saat ini, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pimpinan KPK, salah satu contoh dengan memberikan pengawalan melekat kepada setiap pimpinan KPK. Penulis juga menganjurkan agar kedepannya, negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan lebih berani untuk mengungkap kasus ancaman ataupun teror yang menimpa penyidik maupun pegawai KPK, serta menghasilkan produk hukum terkait perlindungan hukum terhadap penyidik KPK secara khusus. Perlindungan terhadap penyidik KPK juga sama pentingnya dengan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Perlindungan terhadap *justice collaborator* diberikan karena perannya sebagai pelaku korupsi bekerjasama memberikan informasi yang faktual serta kooperatif dalam setiap rangkaian proses pemeriksaan.¹³

Menurut penulis, prospek perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 2 jenis, yaitu perlindungan hukum yang berupa fisik serta perlindungan hukum non – fisik. Perlindungan hukum yang berupa fisik dapat dilakukan dengan cara memberikan pengawalan secara melekat kepada penyidik KPK saat menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, termasuk ketika penyidik KPK tersebut dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun dalam perjalanan pulang menuju rumah, hal ini diperlukan karena penyidik KPK sering mengalami ancaman atau teror berupa fisik saat hendak menuju tempat kerja dan perjalanan pulang menuju rumah. Perlindungan hukum yang berupa fisik terhadap penyidik KPK juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pembentuk Undang – Undang, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan cara menghasilkan produk hukum yang berupa peraturan

¹³ Rika Ekayanti, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol-IV/No-01 : 138 – 149/Mei/2015, hlm. 139.

perundang – undangan yang didalamnya memuat ketentuan yang memungkinkan penyidik KPK dibekali dengan senjata saat menjalankan tugas seperti halnya polisi, mengingat peraturan perundang – undangan saat ini belum memungkinkan penyidik KPK dibekali dengan senjata, jika tidak diatur secara rinci dan khusus dalam bentuk peraturan perundang – undangan, penyidik KPK rentan dikriminalisasi jika menggunakan senjata seperti kepolisian. Pembekalan senjata kepada penyidik KPK ini juga sudah dilakukan oleh *Independent Commission Against Corruption* Hongkong, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melakukan hal serupa terhadap penyidik KPK, mengingat *ICAC* Hongkong juga merupakan salah satu acuan dalam pemberantasan korupsi.¹⁴ Perlindungan hukum yang berupa non – fisik terhadap penyidik KPK di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan cara mengungkap setiap kasus penyerangan atau teror yang menimpa penyidik KPK dan membawanya keruang publik agar proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan transparan. Pemerintah Indonesia wajib memberikan komitmen politik yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Hongkong dengan memberikan komitmen politik yang kuat dan sepenuhnya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Hongkong.¹⁵ Penyerangan atau ancaman terhadap penyidik KPK jika tidak diungkap, maka penyidik KPK akan memiliki beban mental dan menganggap

¹⁴ Teguh Kurniawan, 2011, “*Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi: Pembelajaran untuk Indonesia*”, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 06.

negara tidak serius dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya penyidik KPK yang merupakan aparat penegak hukum.

